



Jl. A. Yani Desa Bagelen, Gedong Tataan - Pesawaran
Email: set.pesawaran@bawaslu.go.id

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil kajian awal atau kajian terhadap terhadap laporan diberitahukan status sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR : DAN TERLAPOR :	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	ALASAN
1.	Pelapor : SUTRISNA, Terlapor : ENGGO PRATAMA, S.STP., M.Si	002/LP/PB/08.11/X/2024	Di berhentikan Proses Penyidikan nya oleh Polres Pesawaran	Perkara tersebut Tidak Cukup Bukti

Pesawaran 25 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran

FATIHUNNAJAH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR PESAWARAN
Jln. Ahmad Yani 17 Pesawaran 35366

Gedong Tataan, 24 Oktober 2024

Nomor : B/ 369 / X / RES.1.24. / 2024 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan Perkara.

Kepada
Yth. AJI PURWADI

di

Desa Kubu Batu RT/RW : 001/001 Kec.
Way Khilau Kab. Pesawaran.

1. Rujukan
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 188 / X / 2024 / SPKT / POLRES PESAWARAN / POLDA LAMPUNG, tanggal 10 Oktober 2024;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 54 / X / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 10 Oktober 2024;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 54 / X / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 10 Oktober 2024;
 - d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/ 348 / X / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 10 Oktober 2024;
 - e. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 48 / X / RES.1.24. / 2024 / Reskrim, tanggal 23 Oktober 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Proses Penyidikan terhadap perkara yang saudara laporkan penyidik telah melakukan langkah-langkah maksimal. Namun demikian hasil penyidikan didapat kesimpulan bahwa perkara tersebut Tidak Cukup Bukti, maka untuk memberikan kepastian hukum perkara tersebut kami Hentikan Proses Penyidikannya.
3. Apabila masih ada yang perlu disampaikan kepada penyidik dapat menghubungi pada penyidik / penyidik pembantu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah surat ini dikirimkan.
4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik agar menghubungi Kanit III/ Tipidter Sat Reskrim Polres Pesawaran an. IPDA SUPANDI ,S.H. dengan nomor handphone 0853-7963-3317, selaku Penyidik Sentra gakkumdu Kab. Pesawaran.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas kerjasamanya.

an. KAPOLRES PESAWARAN POLDA LAMPUNG



Tembusan :

1. Kapolres Pesawaran.
2. Pengawas Penyidikan.